WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Kepala PAUD, SPNF,SD/MI, dan SMP/MTs Negeri dan Swasta
2. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Orang Tua/Wali Siswa
di Wilayah Pemerintah Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

BIJAK DALAM PENGGUNAAN GAWAI DI SATUAN PENDIDIKAN

Dalam Rangka mencegah berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, sekaligus mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan berkarakter, serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi di lingkungan pendidikan Kota Pangkal Pinang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang memandang perlu untuk melakukan pengaturan penggunaan gawai terutama telepon selular/*smartphone* di sekolah secara bijak dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gawai adalah perangkat elektronik kecil dengan fungsi khusus yang inovatif dan praktis, yang terus mengalami pembaharuan teknologi, seperti *smartphone*, tablet, atau smartwatch, yang dirancang untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari;
2. Gawai pada prinsipnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan literasi digital Peserta Didik, sepanjang digunakan secara tepat dan terarah;
3. Pada saat kegiatan belajar mengajar atau jam pelajaran berlangsung, Pendidik dan Peserta Didik diimbau untuk tidak menggunakan telepon selular/ *smartphone* untuk kepentingan pribadi, seperti bermain *game*, mengakses media sosial, atau aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi belajar;

4. Penggunaan Gawai terutama *smartphone* selama kegiatan belajar mengajar hendaknya dilakukan atas seizin dan pengawasan guru, khususnya untuk keperluan pembelajaran yang relevan dengan materi pelajaran;
5. Sekolah diharapkan dapat menetapkan mekanisme pengelolaan penggunaan gawai, misalnya dengan pengaturan waktu, tempat penyimpanan sementara, atau tata tertib internal sekolah yang disepakati bersama warga sekolah;
6. Guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, serta memberikan edukasi kepada Peserta Didik mengenai etika dan tanggung jawab dalam bermedia digital;
7. Agar Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik tidak membuat konten-konten digital terutama di media sosial yang tidak berhubungan dengan pembelajaran;
8. Orang tua/wali Peserta Didik diharapkan turut berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing penggunaan gawai untuk anak di luar lingkungan sekolah.

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama, bukan untuk melarang penggunaan gawai di satuan pendidikan, melainkan untuk mengatur dan membatasi secara proporsional demi menjaga kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama seluruh satuan pendidikan di Kota Pangkal Pinang, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 29 April 2026

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALI KOTA PANGKALPINANG

Prof. H. SAPARUDIN., Ph.D